

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memang suatu kesakralan dalam kehidupan manusia, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pahala, serta menjadi sunah karena mengikuti perilaku Rasulullah saw. Manusia yang normal, sudah menjadi kewajiban membina rumah tangga didasari rasa cinta dan keimanan kepada Allah. Semua pasangan menginginkan rumah tangganya sakinah mawaddah dan rahmah, hingga maut memisahkan mereka. Pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka akan menjadi *integral* dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹

Tujuan ini dirumuskan melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 11-12.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 406.

Terselenggaranya akad nikah, seperti yang telah dikemukakan di atas akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Akan tetapi jika semua yang terjadi tidak berjalan sesuai harapan, banyak istri yang tidak menerima penghasilan suami sehingga timbul percekocokan dalam rumah tangga mereka dan menimbulkan perceraian.³

Dalam kasus perceraian, perbuatan *nusyuz* bukan saja memperkuat pertimbangan hukum bahwa permohonan perceraian tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan, namun juga berimplikasi langsung terhadap ada/tidaknya kewajiban mantan suami untuk membayar kewajiban membayar nafkah yang lalu sebelum suami-istri tersebut bercerai. Karena implikasinya pada ada atau tidaknya kewajiban suami terhadap istri, maka tentu saja konsep *nusyuz* dalam perkawinan, tidak boleh dipandang remeh.⁴

Hukum positif yang membahas masalah ini hanyalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Itupun hanya tercantum dalam beberapa pasal saja (Pasal 80, 83, 84, 149 dan 152), tidak cukup rinci, bahkan minim penjelasan. Karena dalam Penjelasan Umum Kompilasi ini hanya disebutkan: “Pasal 73-86, cukup jelas” serta tidak ada penjelasan Pasal 149 dan Pasal 152 terkait masalah *nusyuz*, bahkan tidak ada hukum positif lainnya yang membahas atau menjelaskan masalah *nusyuz* ini. Minimnya penjelasan juga diperburuk dengan frasa-frasa dalam pasal-pasal

³M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 48.

⁴Departemen Agama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen agama, 1991), hlm. 28.

nusyuz tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir. Sebagai contoh, Pasal 83 Tentang Kewajiban Istri, frasa “kewajiban utama” dalam Ayat (1) melahirkan ‘celah’ penafsiran adanya kewajiban lain yang bukan utama, karena dalam Ayat (2) dalam Pasal tersebut dimuat juga kewajiban lainnya. Dikotomi “kewajiban utama” dan “kewajiban lainnya” ini berkait erat dengan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, karena dalam Pasal 84 Ayat (1) secara khusus dan eksplisit disebutkan kelalaian melaksanakan kewajiban utama ini berakibat pada *nusyuz*-nya seorang istri.⁵

Nusyuz dapat menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah, *kiswah*, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istrinya, sebagaimana bunyi Pasal 80 Ayat (7). Pada akhir kalimat dalam Pasal 84 Ayat (1) membuka ruang pengecualian bagi istri yang mempunyai alasan-alasan yang sah sehingga perbuatan istri tidak dikategorikan *nusyuz*. Namun lagi-lagi tidak ada penjelasan lain terkait alasan seperti apa saja yang dapat mengecualikannya. Penyebutan *nusyuz* dalam kompilasi ini hanya ‘ditujukan’ bagi pihak istri, tidak bagi pihak suami. Perbuatan *nusyuz* istri mendapatkan ‘hukuman’ bagi istri dengan gugurnya kewajiban suami baik dalam masa nikah maupun masa *iddah*. Padahal dalam Pasal 79 Ayat (2) dan (3) disebutkan persamaan hak dan kedudukan bagi keduanya. Konteks pernikahan, makna *nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 32.

⁶*Ibid.*, hlm. 65.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan akan menjadi suami-istri. Dalam hubungan ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antara pria dan wanita sebagai calon suami-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syariat.⁷

Menurut istilah, *nusyuz* dipahami berbeda-beda oleh para Ahli Fiqh, diantaranya: Ulama *Hanafiyyah* mendefinisikan *nusyuz* sebagai:

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ

“Keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak”

Ulama *Malikiyyah*, *Syafi’iyyah* dan *Hanabillah* berpendapat bahwa *nusyuz* adalah:

خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ

“Keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami”

Sebagian *fuqaha* menjelaskan bahwa *nusyuz* dengan makna istilah terdapat pada istri, bukan sebaliknya, tidak ada istilah *nusyuz* untuk suami. *Fuqaha* yang

⁷Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Cet.I (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 1986), hlm. 30.

lain menjelaskan bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada istri juga terjadi pada suami, walaupun tidak masyhur istilah *nusyuz* untuk disematkan pada suami.

Seperti yang termuat dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa *Nusyuz* adalah:

النُّسُوزُ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ مُطْلَقًا أَوْ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ مِنْهُمَا

“*Nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri atau suami atau keduanya”.⁸

وَالنُّسُوزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ بِخُرُوجِهِ عَنْ آدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ
هَذَا وَهُوَ مَعًا شَرْهًا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْمِ وَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَبَقِيَّةِ الْمُؤْنِ

“*Nusyuz* bukan hanya istri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan kelalaiannya atas kewajiban-kewajiban yang merupakan hak istri yaitu mempergauli dengan ma'ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya”.⁹

Atau pendapat lain menyebutkan bahwa *nusyuz* adalah suatu kondisi yang menggambarkan kedurhakaan, kebencian, atau penentangan suami atau istri terhadap pasangannya.

Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diwarnai *nusyuz*, dituntut agar memeriksanya dengan lebih teliti. Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sinilah hakim-hakim Agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat

⁸Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al bajuri*, juz II, hlm. 129.

⁹*Ibid.*, hlm. 129.

gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).¹⁰ Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tentunya harus memiliki kualitas dalam memeriksa fakta yang terjadi dan menemukan hukumnya untuk memutus suatu perkara. Khususnya pada perkara nafkah yang lalu hakim harus benar-benar menggali kebenaran mengenai nafkah yang dibebankan kepada suami serta gugurnya nafkah yang lalu, baik secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Putusan Nomor: 0972/Pdt.G/2014/PA.Btm mengenai perkara cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Mei 2006, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kota Batam. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun pada bulan September 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah yang disebabkan oleh, disaat Pemohon mencari nafkah di Nias, Termohon pulang ketempat orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, akan tetapi meminta izin kepada kedua orang tua Pemohon. Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lamanya, namun Pemohon mengirim uang kepada Termohon dan Termohon kembali ke Batam, akan tetapi Termohon telah hamil kurang lebih 5 bulan, kemudian keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Sejak itu, Pemohon dan

¹⁰Erfanah Zuharian, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, Pemohon sudah melakukan musyawarah untuk mengatasi namun tidak ada hasil. Dari tindakan yang dilakukan Termohon tersebut sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangganya, maka jalan keluarnya yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.¹¹

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan melihat pada proses pembuktian sehingga dapat dikemukakan beberapa fakta berikut yang menerangkan bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah di Jambi pada tanggal 04 Mei 2006, dan telah mempunyai anak dua orang.
2. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena pada awalnya Termohon tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama di Nias, dan terakhir diketahui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah hamil lima bulan.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang lalu, akan tetapi ketika Termohon pada bulan April 2014 diterima oleh Pemohon, akan tetapi setelah diketahui Termohon telah hamil dengan laki-laki lain, akhirnya pisah kembali sampai sekarang.
4. Bahwa saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan oleh Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk kembali membina

¹¹Salinan Putusan Nomor : 0972/Pdt.G/2014/PA.Btm

rumah tangganya, akan tetapi tidak mungkin lagi karena Termohon telah hamil dengan laki-laki lain.¹²

Dari pertimbangan hakim di atas dalam memutuskan perkara cerai/talak, sudah benar. Akan tetapi menjadi kejanggalan menurut penulis, karena hakim memutuskan perkara cerai/talak dengan alasan pertengkaran terus menerus, padahal sudah sangat jelas jika dilihat dari pertimbangan di atas Termohon melakukan *nusyuz* kepada Pemohon, dimulai dari Termohon meninggalkan rumah tidak meminta izin kepada Pemohon, hanya kepada kedua orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon bekerja di luar kota, yang tertulis pada duduk perkara. Jika dilogikan hal tersebut sudah jelas dikatakan *nusyuz*, karena kewajiban seorang istri, saat ditinggal suami mencari nafkah, harus patuh dan taat menjaga harta dan anak-anak mereka.

Dan Rasulullah saw pernah bersabda, Hak suami atas istri adalah tidaklah dia (istri) keluar rumah kecuali dengan izin dari suami, jika dia melakukannya (keluar tanpa izin) maka malaikat langit, malaikat rahmat dan malaikat *azab* melaknatnya sampai dia pulang. Hal ini sama halnya diisyaratkan dengan seorang istri yang tidak mau diajak berhubungan badan ketika tidak ada *uzur*, maka istri tersebut dilaknat malaikat hingga subuh tiba, hal demikian dikatakan *nusyuz*. Ketika istri pergi tanpa rida suami berarti telah meninggalkan ketaatannya kepada suaminya. Seperti sabda Rasulullah saw dalam hadis beliau yang artinya “Jikalau aku berhak memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain maka aku sungguh aku akan memerintahkan kepada perempuan untuk sujud kepada

¹²Salinan Putusan Nomor: 0972/Pdt.G/2014/PA.Btm

suaminya”. Arti hadis di atas membuktikan betapa besarnya hak seorang suami dan wajibnya atas istri untuk taat kepada suami, selama suami tidak memerintahkan kepada hal-hal yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa Termohon menuntut nafkah yang lalu selama tiga tahun, akan tetapi Pemohon hanya bersedia untuk membayar nafkah tersebut selama sebelas bulan awal berpisah karena waktu itu Termohon belum melakukan perselingkuhan, setelah itu karena Termohon tidak mau diajak kembali tinggal bersama, dan terakhir terbukti Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah hamil lima bulan.¹³

Dari pertimbangan di atas, sebenarnya seorang istri yang dikatakan *nusyuz* bukan hanya perihal perselingkuhan, melainkan dia membangkang apa kata suami, seperti yang sudah penulis jelaskan di atas Termohon selama sebelas bulan keluar rumah tanpa seizin suaminya, meninggalkan rumah dan harta suaminya pergi keluar kota, serta menuduh suaminya selingkuh. Hal ini sudah jelas dikatakan *nusyuz*, sehingga menjadi gugurnya nafkah yang lalu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon sekarang ini, Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah yang lalu tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, pada prinsipnya Termohon keberatan akan tetapi pada akhirnya menerima karena dirinya telah melakukan perselingkuhan maka Majelis Hakim menetapkan nafkah

¹³Salinan Putusan Nomor: 0972/Pdt.G/2014/PA.Btm

yang lalu sebesar yang disebutkan diatas, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil fikih yang dijadikan pendapat sendiri;¹⁴

Dalam pertimbangan hakim di atas penulis merasa janggal, karena sebelas bulan yang dikatakan hal itu ialah bertepatan dengan Termohon pergi ke Jambi saat suaminya mencari nafkah ke Nias, Termohon pergi ke Jambi tanpa meminta izin kepada Pemohon selaku suami, hanya kepada orang tua suami. Padahal sudah sangat jelas hakikatnya seorang istri ialah wajib tunduk dan patuh pada suami, menjaga harta dan anak anaknya saat suaminya pergi mencari nafkah atau berdakwa. Pembangkangan seorang istri bisa dikatakan *nusyuz*.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/ 4: 34-35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁵

¹⁴Salinan Putusan Nomor: 0972/Pdt.G/2014/PA.Btm

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992), hlm. 123.

Nusyuz salah satu gugurnya nafkah yang lalu saat perceraian terjadi, seperti yang dikatakan hakim di atas dalam pertimbangannya, tetapi hakim mengabulkan sebelas bulan untuk memberi nafkah yang lalu Padahal sudah sangat jelas sebelas bulan terjadi pembangkangan yang dilakukan Termohon, diawali dari Termohon tidak meminta izin suami pergi dari rumah ke rumah orang tuanya di luar kota, disuruh kembali tetapi Termohon mengindahkannya, selain itu Termohon juga menuduh suami selingkuh padahal hal itu sudah sangat jelas tidak terbukti jika Pemohon selingkuh, dari hal itu sudah sangat jelas jika sebelas bulan dikatakan *nusyuz*, dan menjadi penyebab gugurnya nafkah yang lalu.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi terarah, yaitu: Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim dalam melihat putusan pada cerai talak di Pengadilan Agama Batam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim dalam melihat putusan pada cerai talak di Pengadilan

Agama Batam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm).

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dan berguna untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang hukum keluarga.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Nafkah yang lalu ialah kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹⁶ Sehingga menurut penulis yang dimaksud disini bahwasanya nafkah yang lalu ialah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikan dalam putusan.

¹⁶H. S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Edisi ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

2. *Nusyuz* adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Sehingga menurut penulis yang dimaksud di sini perbuatan *nusyuz* merupakan sudah melanggar aturan agama dan bisa menjadi pokok permasalahan dalam suatu perceraian yang dalam putusan istri berselingkuh dan telah hamil lima bulan.
3. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan analisis pada penelitian ini adalah penulis mengkritisi putusan, memberikan penilaian apakah putusan ini sesuai dan bisa memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.
4. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara.¹⁹ Adapun yang dimaksud putusan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni Putusan 972/Pdt.G/2014/PA.Btm.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 245.

¹⁸Y. Istiyono Wahyu and Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Batam: Karisma Publishing Group, 2006), hlm. 29.

¹⁹Erfani Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Realita* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 266.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan dua skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Berjudul, “***Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT).***” Yang ditulis oleh Tajudin mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Skripsi ini membahas faktor penyebab istri *nusyuz*. Perbedaannya dengan skripsi yang akan saya angkat adalah skripsi tersebut sangat jelas membahas tentang penyebab istri *nusyuz*. Sedangkan skripsi yang akan saya angkat membahas tentang dasar atau pertimbangan hukum hakim membebaskan suami selama sebelas bulan memberi nafkah yang lalu terhadap istri *nusyuz*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁰

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan

²⁰Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pada Pengadilan Agama Batam Nomor 972/PDT.G/2014/PA.BTM.²¹

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Primer

Bahan hukum yang digali penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 972/PDT.G/2014/PA.BTM.

b. Sekunder

- 1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kitab al-Bajuri, kitab syarah al Muhadzab, kitab Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu, Fiqh sunah, kitab I'anah Ṭalibin, tafsir At-Ṭabari serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perceraian

c. Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan beberapa istilah.

²¹*Ibid.*, hlm. 185.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diambil di tempat:

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 4) Media Internet

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori maupun pernyataan terkait.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan teknik pengolahan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalan lebih lanjut bila diperlukan.

- 2) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Tentang Perceraian Nomor: 972/PDT.G/2014/PA.BTM.

H. Tahapan Penelitian

Dalam Penyelesaian penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis lebih dahulu mempelajari tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan dengan mencari literatur di perpustakaan. Untuk selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul Kewajiban Nafkah *Iddah* Sebelas Bulan Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak Istri Yang *Nusyuz* (Analisis Putusan Nomor 972/Pdt.G/2014/PA.Btm) untuk kesempurnaannya, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan ketua jurusan, dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah disetujui oleh sidang Tim Seleksi Proposal, dan ditetapkan judul serta Pembimbing I dan Pembimbing II, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah Nomor: B-578 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2018, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian

diseminarkan pada hari Senin, tanggal 26 bulan Maret 2018, diruang munaqasyah 1.

2. Tahap pengumpulan Data

Pada Tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset. Pelaksanaan riset ini ditempuh selama 1 (satu) bulan, sejak dari 04 Juni 2018 sampai 04 Juli 2018 sesuai dengan surat izin riset Nomor: B-973/Un.14/III.2/TL.00/00/05/2018. Dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selama 1 (satu) bulan riset di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing I maupun Pembimbing II, sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

4. Tahapan Penyusunan

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang sudah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisan. Untuk kesempurnaan dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap bisa diterima oleh Dosen Pembimbing I dan

Dosen Pembimbing II menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya peneliti susun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum. Bab ini akan memuat tinjauan umum tentang, pengertian *nusyuz*, macam-macam *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz* pendapat ulama hukum Islam terkait *nusyuz*, menurut hukum positif terkait *nusyuz*, talak. Dan gambaran umum putusan 972/Pdt.G/2014/PA.Btm.

BAB III Pembahasan dan Analisis. Bab ini akan menjelaskan Putusan 972/Pdt.G/2014/Pa.Btm mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.